BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

setelah penulis menguraikan hasil penelitian di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada mulanya wanprestasi merupakan kegiatan ingkar janji yang dimana seseorang tidak dapat memenuhi kewajibannya entah itu di sengaja atau tidak disengaja. Wanprestasi ini dapat dipidanakan dengan atas delik penipuan apabila yang bersangkutan merasa dirugikan dan pihak wanprestasi tidak ada iktikad baik terhadapnya dan memilih jalur pidana maka wanprestasi ini dapat dipidanakan dengan tidak melupakan unsure-unsur yang terkadung serta alat bukti yang dapat dikatakan ke dalam delik penipuan.
2. Dalam hukum pidana Islam, delik wanprestasi diqiyaskan kepada tindak pidana penipuan. Dalam hukum pidana Islam sanksi yang dijatuhkan termasuk kedalam jarimah takzir yang dapat berupa cambukan, pengasingan serta membayar denda kerena delik wanprestasi terhadap jual beli online angat merugikan masyarakat dan perkonomian negara. Penetapan penjatuhan takzir yang dilakukan olehhakim ini berdasarkan dari tingkat kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Diharapkan para aparat yang berwajib dapat mengkategorikan wanprestasi dengan delik penipuan, dimana wanprestasi dapat diangkat kepada delik penipuan atau tidak serta menggunkan UUD, KHUPerdata, KUHPidana serta dasar hukum lainnya yang dapat mendasari sebuah tuntutan, karena negara Indonesia adalah negara hukum yang menganut asas legalitas, sewajarnya para hakim memutus segala perkara sesuai dengan UU yang mengaturnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id